

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kita telah berada dalam era globalisasi dan dimana kita juga akan menghadapi *Era Society 5.0*, yaitu dimana era manusia dimanjakan dengan adanya teknologi yang telah berkembang dengan pesatnya yang memberikan kemudahan manusia dalam mendapatkan informasi dari belahan dunia dan menciptakan sesuatu yang mereka inginkan dengan menggunakan informasi tersebut. Indonesia menjadi negara yang merasakan *Era Society 5.0*, yang dimana menjadikan masyarakat indonesia menjadi pandai dalam hal teknologi.

Tentu hal itu membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat indone/sia dan juga membawa pengaruh yang negatif juga, Terutama dalam Bidang Tindak Pidana Narkotika, karena kemajuan Teknologi yang sangat pesat sekali, semakin melonjak juga angka Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Narkoba juga zat Psikotropika adalah sebuah cairan yang berbentuk zat dan juga bisa berbentuk obat-obatan.

mempunyai manfaat dan kegunaan yang sangat signifikan dalam dunia medis dan Kesehatan, selain manfaat besar bagi dunia medis dan pengobatan bisa juga Narkotika digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan oleh Negara dan memunculkan bahaya untuk kesehatan publik jika disalahgunakan dan juga ancaman besar untuk pertahanan nasional..

Dua Sisi dari kegunaan dan khasiat juga efek samping yang tidak baik dari Narkoba memaksa bangsa untuk membuat aturan dan memantau penggunaan dan pemanfaatannya dengan benar dan seksama dalam masyarakat. Menurut Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa dari Tahun 2019 sampai 2021 dengan kategori Jumlah Penduduk usia 15 – 64 Tahun.

Dari jumlah penduduk 187.513.456 berikut Tabel Penggunaan Narkotika dari Kurun Waktu 2019-2021

DATA PENGGUNA NARKOTIKA 2019-2021

| TAHUN | BARU<br>PAKAI | 1 TAHUN<br>PAKAI | JUMLAH    | PRESENTASE |
|-------|---------------|------------------|-----------|------------|
| 2019  | 4.534.744     | 3.419.188        | 7.953.932 | 1,80%      |
| 2021  | 4.827.616     | 3.662.646        | 8.490.262 | 1,95%      |

Source: puslitdatin.bnn.go.id, Survey Pengguna Narkotika

Berdasarkan Data diatas dari Tahun 2019 dari jumlah Penduduk pengguna sebanyak 1,80% sampai Tahun 2021 naik menjadi 1,95%, pada waktu 2 Tahun pengguna bertambah sebanyak 536.330 jiwa.

Saat ini, peraturan yang mengatur dari Narkoba ada 1 (satu) Undang-undang dan satu peraturan menteri, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) dan ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang diperbaharui setiap Tahunnya, yang paling terbaru yaitu PERMENKES Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penggolongan Narkotika<sup>1</sup>.

Umumnya Dari Aturan-aturan yang mengatur Narkotika tersebut bermaksud untuk menjaga keadaan dari Narkoba yang digunakan untuk kebutuhan dunia Medis dan dunia Perkembangan Ilmu Manusia, menanggulangi akan adanya penyalahgunaan Narkoba, Juga untuk menumpas semua pengedar ilegal Narkoba dan zat yang membahayakan.

Undang-undang mengenai Narkoba menjelaskan lanjut bahwa UU tersebut bertujuan untuk memudahkan jalannya upaya Rehab Medis dan Rehab Sosial untuk para penyalahpemakaian, pengguna dan para orang yang sudah ketergantungan.

<sup>1</sup> Ricky Gunawan, Miko Ginting, *Mendorong Kebijakan Non Pidanaan untuk pengguna Narkotika: perubahan Tata Kelola Narkoba di Indonesia*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2021, hlm.8

Kedua undang-undang tersebut yaitu UU Narkotika dan UU Psikotropika dalam menjalankan pengaturan, pencegahan, dan pemberantasan haruslah berdampingan dengan adanya Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) tentang Penggolongan, yang dimana zat narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika haruslah juga diatur dalam PERMENKES tersebut Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, karena Dalam UU Narkotika selalu terdapat banyak kalimat “Narkotika Golongan 1”, untuk mengetahui golongan tersebut haruslah yang sudah tertera pada PERMENKES. Pernyataan ini diperkuat dengan kalimat pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

(3) *Ketentuan mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES), Baru lah UU Narkotika tersebut bisa menjalankan tugasnya untuk mencegah dan memberikan Ketentuan Pidana bagi pelaku Tindak pidana. Dan juga terdapat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), ada juga Inpres (Instruksi Presiden) dimana mempunyai Tujuan guna menstabilkan dan memperkuat aturan pada Narkotika dan Zat Psikotropika yang beredar.

Lalu adanya Lembaga yang memfokuskan tujuan untuk menguatkan pengaturan kepada Narkotika dan Psikotropika yaitu Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana BNN mempunyai Tujuan dan tugas di bidang penanggulangan Narkotika dan Peredaran-peredaran yang dilakukan secara ilegal Narkotika (P4GN) dimana P4GN tersebut merupakan aturan yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang BNN.

Dalam Hal Penggunaan/perwujudan dari Undang-Undang mengenai Narkotika juga tidak lepas adanya kekurangan atau permasalahan, permasalahan yang utama pada Yang akan menyambut *Era Society 5.0* adalah peredaran-peredaran Narkotika Jenis baru, Badan Narkotika Nasional

pada Tahun 2020 menyatakan bahwa sudah ada 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) Jenis Narkotika terbaru atau NPS (*New Psychoactive Substance*) yang beredar di Dunia dan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) NPS sudah masuk dan beredar di Indonesia dan 73 (tujuh puluh tiga) dari 77 (tujuh puluh tujuh) NPS sudah diatur dan masuk kedalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES).<sup>2</sup>

4 (empat) dari 77 (tujuh puluh tujuh) tersebut belum masuk kedalam Lampiran PERMENKES. Hal ini yang membuat kelemahan dalam implementasi UU Narkotika dan PERMENKES yang memang berjalan berdampingan, Badan Narkotika Nasional Pada Tahun 2022 lagi menyatakan bahwa bertambahnya NPS yang beredar lagi di Indonesia dari 77 (tujuh puluh tujuh) menjadi 89 (delapan puluh sembilan). Dan dari 89 (delapan puluh sembilan) yang tersebut baru 81 (delapan puluh satu) yang sudah diatur dalam PERMENKES dan 8 NPS belum diatur dalam PERMENKES sampai detik ini. Badan Narkotika Nasional telah membuat daftar 89 (delapan puluh sembilan) NPS yang sudah beredar di Indonesia dan terdapat didalam *Website* Laboratorium Badan Narkotika Nasional “laboratorium.bnn.go.id”<sup>3</sup>.

Berdasarkan angka-angka tersebut terlihat bahwa yang dituju oleh UU guna pencegahan Penggunaan Secara Ilegal Narkotika dan Zat Psikotrop, juga membasmi pengedara Ilegal Narkoba dan Zat Psikotrop ternyata tidak tercapai secara baik karena harus diperlukan adanya kajian dan pembaruan kepada aturan-aturan yang mengatur guna bisa lebih baik lagi menangani lebih lanjut lagi Persoalan-persoalan yang muncul. Dengan Masuknya Narkotika Jenis baru di Indonesia atau NPS membuat masyarakat indonesia menjadi resah,

---

<sup>2</sup> Suryanto, *Masyarakat harus waspada munculnya narkoba jenis baru* (12 April 2020) diakses dari <https://info.metrokota.go.id/masyarakat-perlu-waspadai-munculnya-narkoba-jenis-baru> tanggal 13 September 2022

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, Laboratorium Badan Narkotika Nasional, diakses dari <https://laboratorium.bnn.go.id/?menu=daftarZatNPS>, tanggal 13 September 2022.

Dalam hal ini bisa menjadi hal yang sulit untuk ditegakkannya hukum bagi para pelaku yang melakukan Tindak pidana Narkotika yang Narkotikanya belum terdaftar dalam PERMENKES dan Lampiran I dalam Undang-undang Narkotika tentang penggolongan Narkotika, sehingga itu menjadi isu yang haruslah ditanggap cepat untuk pemerintah, karena Indonesia menggunakan Hukum Positif hal ini yang akan menjadi hambatan bagi penegakkan hukum bagi pelaku yang menggunakan Narkotika belum terdaftar dalam PERMENKES dan Pencegahan Narkotika tersebut, karena Para pelaku bisa berlindung dalam Asas yang terkandung dalam KUHP Indonesia yaitu Azas Legalitas tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Nullum delictum nulla poena sine praei lege poenali”*

“Tidak ada suatu Perbuatan/tindakan dapat dipidana, kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya ada”

Dalam bunyi asas Legalitas lah diana membuat pertanyaan bagaimana jika pelaku melakukan Tindak pidana Narkotika yang pelaku gunakan, edarkan, import maupun export. Apakah pelaku akan bebas dari tuntutan pidana yang akan menjeratnya, itu yang harus dikaji lagi dalam Undang-undang narkotika yang berjalan bersama dengan PERMENKES.

Hal ini memang menjadi isu yang penting bagi aparat penegak Hukum yaitu BNN, POLRI, maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang harus lebih cepat dalam melihat perkembangan dunia yang akan menuju *Era Society 5.0*. salah satu Zat yang belum diatur PERMENKES tetapi sudah beredar di Indonesia dan Badan Narkotika Nasional sudah mencantumkan zat ini kedalam NPS (*new (New Psychoactive Substance)*). Yaitu adalah Zat *alpha-propilaminopentiofenon* NPS nomor ke 27 di Laboratorium BNN

Yang dilansir dari Halaman Website Laboratorium BNN kalau zat *alpha-propilaminopentiofenon* ini adalah Turunan/Derivat dari Narkotika Golongan 1 Nomor 35 yang tertera dalam PERMENKES yaitu *Katinona* atau sering disebut sintetis dari *Katinona*, *Katinona* berbentuk dari Tumbuhan yang bernama daun Khat, sedangkan zat *alpha-propilaminopentiofenon* bentuk buatan dari *Katinona* yang dibuat menggunakan bahan kimia, Unsur-

unsur Kimia dari zat *alpha-propilaminopentiofenon* sama dengan Katinona namun ditambah dengan Prekursor, efek yang ditimbulkan lebih kuat<sup>4</sup>

Sudah jelas bahwa memiliki unsur yang sama dan ditambah oleh Prekursor pembuatan narkotika, Tetapi belum terdaftar dalam Golongan Narkotika yang ada di PERMENKES dan Lampiran I Undang-undang Narkotika sehingga menjadi hambatan bagi penegakkan hukum, karena hambatan ini apakah pelaku Tindak Pidana Narkotika yang narkotikanya belum diatur dalam PERMENKES menjadi lepas dan sesuai dengan Asas Legalitas dalam KUHP.

Berdasarkan Pernyataan dan Argumen diatas sehingga membuat Penulis ingin mengangkat Penelitian dengan bahan penyusunan Skripsi yang akan dibahas dengan Judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LUAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian Permasalahan yang telah dijelaskan dalam Latar Belakang sebelumnya, dirumuskan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Narkotika Jenis Baru?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Golongan Narkotikanya belum diatur dalam PERMENKES dan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, *mengenal katinona*, diakses dari <https://laboratorium.bnn.go.id>, Tanggal 13 Setember 2022.

### **C. Ruang Lingkup**

Dari beberapa Identifikasi masalah yang penulis tuliskan maka perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan guna meminimalisir terjadinya pelebaran Pembahasan dalam Penulisan Skripsi ini, sehingga Skripsi yang Penulis buat dapat teratur pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Narkotika Jenis baru.
2. Penetapan Pertanggungjawaban bagi Pengguna pada penyalahgunaan narkotika jenis baru dimana golongannya belum terdaftar pada Permenkes maupun Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ke Berlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Narkotika Jenis Baru yang belum tecantum pada Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang akan dijatuhkan kepada para pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis baru yang belum terdaftar pada PERMENKES maupun Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## E. Metode Penelitian

Dalam suatu Penulisan atau Karya Ilmiah, Metode adalah suatu hal yang utama dalam pencaharian pembahasan yang akan dibahas, dimana Metode adalah cara utama agar Pembahasan mencapai ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran, salah satu pekerjaan Ilmiah yang dimana berdasarkan pada Sistematis dengan cara menganalisisnya menggunakan Metode.<sup>5</sup>

Metode yang digunakan Penulis dalam Penelitian ini menitik beratkan pada pengungkapan masalah yaitu metode Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran dan pengetahuan tentang topik yang dibahas, sedangkan Norma mengacu kepada Penelitian Ilmiah Hukum dimana mempunyai Tujuan guna mendapatkan pengetahuan Normatif tentang suatu hubungan satu dengan aturan aturan implementasinya praktik. Penelitian Ini memfokuskan pada data pembantu berupa Peraturan-peraturan dan Undang-undang yang berhubungan dengan Permasalahan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Tentang Penggolongan Narkotika
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan sifatnya, Metode Penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Pengumpulan Data Dekriptif, Pengumpulan dengan Dekriptif yaitu Penelitian dimana Mempunyai Tujuan menggambarkan dengan benar bentuk sifat dari suatu Individu, keadaan gejala, dan kelompok yang tertentu dan bisa juga untuk menentukan suatu gejala.<sup>6</sup> Pada Metode ini hal dimana berkaitan

---

<sup>5</sup> Khudzalifah Dimiyanti dan Kelik Wardono, 2003. Metode Penelitian Hukum. FH UMS Hal 3.

<sup>6</sup> Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Hal 3



dengan Pertanggungjawaban Pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis baru dimana golongannya tidak tercantum dalam PERMENKES maupun Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan dan data dimana dibutuhkan pada Penelitian ini yaitu data pembantu yaitu dimana data-data didapatkan melalui bahan pustaka, sumber data Sekunder yaitu Dokumen Hukum yang meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Materi Hukum Primer merupakan materi Hukum dimana Materi tersebut, materi yang paling terutama dan yang berguna, Materi hukum yang bersifat autoratif, yaitu bahan Hukum yang dimana memiliki kekuasaan/otoritas, pada hal ini Penulis mengambil bahan Hukum Primer yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES)
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan pe redaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d) Laporan Informasi Badan Narkotika Nasional Nomor: LI/02/I/Sin Tertanggal 12 Juni 2013 tentang Laporan Tindak Pidana Narkotika
- e) Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Materi Penelitian Sekunder adalah materi guna memberitahukan Informasi atau hal-hal guna berhubungan dengan sumber utama dan pelaksanaannya. Materi Sekunder meliputi dari:

- a) Buku-buku mengenai Narkotika
- b) Artikel di Jurnal dan Artikel di Internet tentang Narkotika

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Materi guna Memberitahukan Pedoman dan pengertian dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, ensiklopedia, daftar pustaka

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan

Adil adalah kata yang menciptakan Keadilan, Adil dalam Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak suka-suka dan sewenang-wenangnya, tidak pernah memihak, dan tidak adanya timpang sebelah. Terutama dalam kata Adil ada makna bahwa setiap Keputusan dan Perbuatan yang berdasarkan Norma Objektif. Pada Dasarnya Keadilan adalah pemikiran Konsep yang bisa dibilang Relatif, karena Setiap Orang Tidak Sama.

Adil Menurut Pendapat satu dengan yang lain belum tentu sama tingkat keadilan bagi masing masing, dimana orang menegaskan bahwa ia melakukan atau tindakan keadilan, itu haruslah berkesinambungan dengan ketertiban Umum yang dimana pengertian keadila itu diakui. Tingkatan Keadilan tu berbeda-beda setiap pandangan yang dimana tingkatan itu sendiri bisa dipengaruhi oleh Masyarakat dan Individu..<sup>7</sup>

Di Bangsa Indonesia kita sendiri Keadilan digambarkan pada umumnya adalah Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, yang dimana pada sila kelima Terdapat Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Keadilan Pancasila didasari oleh keadilan yang berhubungan dengan kemanusiaan yaitu adil dalam hubungannya manusia dengan diri mereka sendiri, manusia dengan manusia yang lainnya, dan manusia dengan Negara, bangsa, dan Tuhannya.

Pada Karya dengan judul Etika *nichomachea* yang ditulis oleh Aristoteles, dia menjelaskan pemikirannya mengenai Keadilan. Menurut beliau yang menjadi utama adalah taat kepada Hukum disebut sebagai Keadilan. Dengan ini beliau mengatakan adalah itu bersifat utama dan bersifat Umum Juga. Kemudian beliau juga memberikan kesamaan

---

<sup>7</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan sebuah kajian Filsafat Hukum, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2013 hlm 13

yang Proporsi yaitu dengan memberi kepada orang-orang yang menjadi haknya, sesuai dengan apa yang dia mampu dan Prestasinya.

Selain itu Aristoteles telah membedakan diantara Keadilan Distributif dan Korektif. Distributif menurut Beliau yaitu keadilan yang sering ditemui pada Hukum Publik yang berfokus pada distribusi, harta kekayaan, dan barang lain yang diperoleh oleh Masyarakat juga. Sedangkan Korektif hubungannya dengan sesuatu yang salah dan keliru, diberikan Kompensasi atau ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dan memberikan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana.<sup>8</sup> Keadilan Menurut Aristoteles:

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

Berdasarkan keadilan yang dikemukakan Aristoteles yang bisa menjerat pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang golongan narkotikanya belum terdaftar yaitu golongan Konvensional, yang dimana seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan, dalam hal ini walaupun Narkotika yang disalahgunakan belum terdaftar dalam PERMENKES dan tidak ada dalam Lampiran I UU narkotika.

---

<sup>8</sup> Hyrominus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap dari klasik sampai modern*, ctk Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2013. Hlm 23

Namun pelaku tau bahwa zat tersebut ,memang narkotika tetapi belum terdaftar, karena hukum indonesia menyatakan zat apapun yang membahayakan dan mengandung unsur-unsur kimia yang sama dengan narkotika dilarang penggunaannya kecuali untuk bidang kesehatan atau medis dan ilmu pengetahuan, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

#### **b. Teori Kemanfaatan**

Pada Teori Kemanfaatan adalah hal paling utama dalam Tujuan Hukum, berkenaan dengan bahasan Tujuan Hukum lebih dahulu mengetahui apa yang diartikan apa itu Tujuannya Sendiri dan yang memiliki Tujuan hanya Manusia, namun Hukum bukan Tujuan Manusia, Hukum adalah alat untuk mencapai Tujuan dalam Hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Hukum memiliki Tujuan dan bisa terlihat pada Fungsinya sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia, Hukum juga memiliki tujuan yang akan dicapai kita bisa melihat definisi manfaat dalam KBBI yang diartikan secara Terminologi yaitu “berguna” atau “faedah” .<sup>10</sup>

Berhubung dengan manfaat hukum berdasarkan Teori utilitis, guna menanggung kebahagiaan berkesan untuk manusia dengan jumlah banyak. Pada hakikatnya berdasarkan teori ini bertujuan hukum adalah bermanfaat dan menghasilkankesenangan atau kebahagiaan besar bagi orang-orang banyak, yang mengamati teori tersebut yaitu Jeremy Benthan teori ini berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil adilnya hal hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.23

3. Sangat individualis dan tidak memberi perasaan pada Hukum seorang.

Pendapat Utrecht, Hukum Menanggung adanya Pasti dalam Hukum didalam ruang lingkup Masyarakat. Anggapan Beliau ini berdasarkan atas teori *vanikan* yang menyatakan bahwa Hukum untuk menjaga kepentingan tiap individu agar Kepentingan Individu sulit untuk diganggu.

Pada Teori sekarang mengatakan, Tujuan Hukum yaitu guna menjadi Pedoman Manusia, baik secara Aktif maupun pasif, kalau dalam secara aktif yaitu cara membuat sesuatu Keadaan Masyarakat yang sesuai dengan adab yang ada dan berlangsung secara benar dan wajar. Sedangkan secara Pasif diupayakan Mencegah atas Perbuatan oleh sewenangnyanya dan penyelewengan hak-hak

### c. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum ini merupakan Teori yang pasti, dimana bermaksud yaitu adanya (keadaan) yang sudah pasti, aturan-aturan dan juga ketetapan yang ada. Hukum yang secara resmi dan gunanya harus adanya kepastian dan Keadilan. Hukum dipastikan guna pengayom kelakuan juga tidak memihak, dikarenakan Pengayom kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil hukum dapat dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>11</sup>

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan memberikan aturan-aturan tertentu tentang sesuatu yang wajib dilakukan. Norma yaitu produk dari tindakan sadar orang atau *deliberatif*. Hukum yang berisi peraturan-peraturan umum berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 23

Dan dalam hubungan antar manusia, berperilaku di masyarakat, dan dalam perikatan manusia dan hubungan sosial. Peraturan-peraturan ini seperti tembok bagi masyarakat untuk memperketat individu atau aktivitas. Karena ada peraturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum yang normatif adalah normatif dimana satu perintah dikeluarkan dan diumumkan dengan pasti guna mengayom secara pasti dan logis.. Jelas dalam arti tidak meninggalkan keraguan (banyak tafsir) dan logis. Sangat pasti dalam arti berubah suatu sistem standar dengan standar lain membuat tidak bertentangan atau meninggalkan konflik standar.

Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, tahan lama, koheren juga konsisten, dimana penegakannya tidak dapat dikompromikan oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, mereka sebenarnya menggambarkan hukum. hukum yang tidak aman dan tidak bisa adil bukan hanya hukum yang tidak baik.

Berdasarkan Teori ini dan sesuai Kepastian Hukum Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang belum diatur golongannya maka bisa tetap dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dikarenakan Narkotika yang baru memiliki unsur-unsur kimia yang sama dengan Yang sudah tertera dalam PERMENKES namun hanya saja belum masuk kedalam golongan saja, ditambah dengan adanya INPRES yang menyatakan Program P4GN yang memungkinkan untuk memintakan pertanggungjawaban kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika walaupun belum diatur golongan narkotikanya

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 25

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dan digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun sistematis penelitian dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Konsep didapatkan dari Konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

- a. Orang (pribadi) dalam hukum disebut sebagai subjek hukum, subjek hukum artinya setiap hak dan kewajiban. Berbicara dengan subjek hukum erat kaitannya dengan istilah cakap dalam arti hukum.
- b. Pelaku Tindak Pidana (*dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan dan memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP
- c. Pidana berdasarkan Prof. Soedarto Hukuman diberikan dari Negara untuk seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
- d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari umbuhan atau selain tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, pereda nyeri dan adiksi, yang dibagi menjadi kelompok-kelompok menurut undang-undang ini.
- e. Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Dan juga Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk guna menunjukan apabila seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dia lakukan dengan kehendaknya.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan Skripsi ini Penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

### **BAB I                      Pendahuluan**

Pada BAB ini merupakan awal dari skripsi yaitu pendahuluan terdiri dari: Latar belakang permasalahan; Perumusan Permasalahan; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Sistematika Penulisan; dan Daftar Pustaka Sementara.

### **BAB II                     Tinjauan Kepustakaan**

Pada BAB ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apaitu, Narkotika; Tindak Pidana Narkotika; Pertanggungjawaban Pidana Pelaku; hingga masuk ruang keruang lingkup Narkotika yang belum Terdaftar.

### **BAB III                    Keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Narkotika Jenis Baru yang Belum diatur dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?**

Dalam BAB ini akan dijelaskan bagaimana ke Keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Narkotika Jenis Baru yang belum Terdaftar pada Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



#### **BAB IV**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Golongan Narkotikanya Belum Diatur Dalam PERMENKES Dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?**

Dalam BAB ini akan dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku penyalahgunaan Narkotika yang golongan narkotikanya belum terdaftar di Lampiran manapun.

#### **BAB V**

#### **Penutup**

Dalam BAB ini berisi kesimpulan dari 2 Perumusan masalah yang sudah diatur dan Saran bagi Pemerintah dalam membuat Pembaharuan lebih cepat mengenai Narkotika untuk menghadapi *era society 5.0*.

